

PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
2020

KPT NOMOR: 277/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VII/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020,
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:  
UU No1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No 23, TLN No 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No 128, TLN No 6512);  
PKPU No 3 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No 818) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No 1498);  
PKPU No 15 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 905) sebagaimana diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 615);
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :  
Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 09 Juli 2020.
  - Lampiran 3 halaman